



PUTUSAN

NOMOR 9/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

1. Nama lengkap : **Firman Ahmad Fauzi Bin Slamet;**
2. Tempat lahir : Batu;
3. Umur / Tanggal lahir: 22 tahun / 20 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejoso RT 01 RW 10 Desa Junrejo,
Kecamatan Junrejo Kota Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025.

Terdakwa didampingi oleh Dr.H.Marlin Wibowo,SH.,M.Si dan Adi Bayu Airlangga,SH Kesemuanya Adokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Terusan Ijen No.3, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Desember 2024;

hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan pengadilan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG PDM -11/M.5.44/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Firman Ahmad Fauzi Bin Slamet pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di Villa IAN 5, Jl. Delima No.41, RT.03, RW.02, Dusun Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu **Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 3579CL02407/2011** melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban yang selanjutnya disebut anak "dolen ayo mumpung aku prei" (ayo main aku libur) anak membalas "nang ndi mas" (kemana mas) Terdakwa menjawab "ngopi-ngopi ngono" (ngopi-ngopi gitu) lalu Anak mengirimkan pesan ke teman Anak yang bernama saksi Fatma Adiatul Azahra "tul ayo ngopi kancanono aku" (tul ayo ngoppi temani aku) setelah itu Terdakwa menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motornya di pertigaan sebelah mushola dekat rumah Anak, lalu Anak dibonceng oleh Terdakwa kearah Rejoso Atas untuk menjemput saksi Fatma Adiatul Azahra, saat diperjalanan ternyata ada teman Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang menunggu di pinggir jalan yaitu Saksi N Riko Julian Vandova, Dimas Adi Setiawan (DPO) dan Riski Widiyanto (DPO), kemudian saksi Fatma Adiatul Azahra dibonceng oleh Riski Widiyanto lalu Mereka pergi kearah batu, kemudian diperjalanan Anak bertanya kepada Terdakwa "nang ndi mas ga gowo helm" (kemana mas ga bawa helm) Terdakwa menjawab "wes to melu o ae" (sudah ikut aja) lalu sekira pukul 22.30 Wib sampai di Villa IAN 5, Jl. Delima No.41, RT.03, RW.02, Dusun Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Selanjutnya

hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak ditarik oleh Terdakwa kedalam kamar villa, sampai di dalam kamar Anak didorong kekasur lalu Terdakwa menindih badan Anak, lalu Anak mengatakan “emoh aku mas” (tidak mau aku mas) dan Terdakwa hanya diam dan lanjut menindih Anak dan mencium badan serta wajah Anak, lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah berhasil melakukan hubungan badan dengan Anak, Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya langsung keluar dari kamar, lalu Riski Widiyanto masuk kedalam kamar yang dimana posisi Anak sudah memakai celana dan mau keluar dari kamar, kemudian Riski Widiyanto tersebut menarik tangan kanan Anak dan dijatuhkan tubuh Anak dikasur, lalu bahu Anak didorong hingga Anak jatuh kebelakang, lalu Anak mengatakan “aku emoh emoh” (akun tidak mau) Riski Widiyanto menjawab “wes gapopo pisan ae” (sudah tidak apa-apa sekali saja) setelah itu Anak ditindih, kemudian Riski Widiyanto melepaskan celana dan celana dalam Anak, dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah melakukan hubungan badan, Anak lari ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan Riski Widiyanto keluar kamar lalu duduk diruang tamu, setelah dari kamar mandi Anak duduk diruang tamu lalu Terdakwa dan Saksi N Riko Julian Vandova keluar mengendarai sepeda motor, kemudian Dimas Adi Setiawan menarik tangan Anak ke arah kamar, namun Anak mengatakan “emoh mas emoh ayo moleh ae” (tidak mau mas tidak mau ayo pulang saja) Dimas Adi Setiawan tetap memaksa Anak dan mengatakan “pisan ae ayo ambek aku” (ayo sekali saja sama aku) Anak menjawab “emoh mas ayo moleh ae” (ga mau mas ayo pulang ae) Dimas Adi Setiawan menjawab “wes ta ayo pisan ae ambek aku” (udah gapapa sekali aja sama aku) tangan Anak langsung ditarik lagi oleh Dimas Adi Setiawan ke dalam kamar, lalu Anak didorong kekasur dan Anak langsung ditindih, selanjutnya Dimas Adi Setiawan melepaskan celana dan celana dalam Anak, lalu Dimas Adi Setiawan merabak-rabak payudara Anak, namun Anak beberapa kali menolak, dan sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa dan Saksi N Riko Julian Vandova datang kemudian

hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggedor-gedor pintu kamar lalu Dimas Adi Setiawan langsung memakai celana dan celana dalamnya dan langsung keluar dari kamar, setelah itu Anak juga memakai celana dan celana dalam Anak sendiri dan keluar kamar, setelah itu Anak mengajak Terdakwa pulang, dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mengantarkan Anak pulang.

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhdap Anak kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPETUM Nomor : R/19/VI/2024/VER, tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARIFIAN JUARI, Sp.OG(K), dokter di Rumah Sakit Hasta Bhayangkara Tingkat III Hasta Brata, telah melakukan pemeriksaan seorang korban yang menurut surat permintaan visum tersebut adalah : **Anak korban**, Tempat lahir di Batu, 21 Desember 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dsn. Rejoso Rt. 01 Rw. 01 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, dengan Kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tujuh belas tahun. Pada saat pemeriksaan perut didapatkan benjolan menyerupai rahim yang membesar. Saat pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau. Pada pemeriksaan tambahan menggunakan ultrasonografi didapatkan janin berjumlah satu dengan perkiraan usia kehamilan sekitar dua puluh tiga minggu empat hari dengan tanggal tafsiran persalinan menurut ultrasonografi pada tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat. Dari data tersebut dapat dibuat asumsi waktu pembuahan pada pertengahan bulan Februari dengan perkiraan waktu koitus atau berhubungan badan sekitar akhir bulan Januari hingga awal bulan Februari. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan pekerjaan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Atau**
- **Kedua**

Bahwa terdakwa Firman Ahmad Fauzi Bin Slamet pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di Villa IAN 5, Jl. Delima No.41, RT.03, RW.02, Dusun Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu **Anak korban (17 Tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 3579CL02407/2011** melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban yang selanjutnya disebut anak "dolen ayo mumpung aku prei" (ayo main aku libur) anak menjawab "nang ndi mas" (kemana mas) Terdakwa menjawab "ngopi-ngopi ngono" (ngopi-ngopi gitu) lalu Anak mengirimkan pesan ke teman Anak yang bernama saksi Fatma Adiatul Azahra "tul ayo ngopi kancanono aku" (tul ayo ngopi temani aku) setelah itu Terdakwa menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motornya di pertigaan sebelah mushola dekat rumah Anak, lalu Anak dibonceng oleh Terdakwa kearah Rejoso Atas untuk menjemput saksi Fatma Adiatul Azahra, saat diperjalanan ternyata ada teman Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang menunggu di pinggir jalan yaitu Saksi N Riko Julian Vandova, Dimas Adi Setiawan (DPO) dan Riski Widiyanto (DPO), kemudian saksi Fatma Adiatul Azahra diboncengan oleh Riski Widiyanto lalu Mereka pergi kearah batu, kemudian Anak bertanya kepada Terdakwa "nang ndi mas ga gowo helm" (kemana mas ga bawa helm) Terdakwa menjawab "wes to melu o ae" (sudah ikut aja) lalu sekira pukul 22.30 Wib sampai di Villa IAN 5, Jl. Delima No.41, RT.03, RW.02, Dusun Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Selanjutnya tangan Anak ditarik oleh Terdakwa kedalam kamar villa, sampai di dalam kamar Anak disuruh tidur di kasur lalu Terdakwa menindih badan Anak, lalu Anak mengatakan "emoh aku mas (aku tidak mau mas)" dan Terdakwa hanya diam dan lanjut menindih

hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan mencium badan serta wajah Anak, lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah berhasil melakukan hubungan badan dengan Anak, Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan keluar dari kamar, lalu Riski Widiyanto masuk kedalam kamar yang dimana posisi Anak sudah memakai celana dan mau keluar dari kamar, kemudian Riski Widiyanto tersebut menarik tangan kanan Anak dan dijatuhkan tubuh Anak dikasur, lalu bahu Anak didorong hingga Anak jatuh kebelakang, lalu Anak mengatakan “aku emoh emoh” (aku tidak mau) Riski Widiyanto menjawab “wes gapopo pisan ae” (sudah tidak apa-apa sekali saja) setelah itu Anak ditindih, kemudian Riski Widiyanto melepaskan celana dan celana dalam Anak, dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah melakukan hubungan badan, Anak lari ke kamar mandi dan Riski Widiyanto keluar kamar lalu duduk diruang tamu, setelah dari kamar mandi Anak duduk diruang tamu lalu Terdakwa dan Saksi N Riko Julian Vandova keluar mengendarai sepeda motor, kemudian Dimas Adi Setiawan menarik tangan Anak ke arah kamar, namun Anak mengatakan “emoh mas emoh ayo moleh ae” (tidak mau mas tidak mau ayo pulang aja) Dimas Adi Setiawan tetap memaksa Anak dan mengatakan “pisan ae ayo ambek aku” (ayo sekali saja sama aku) Anak menjawab “emoh mas ayo moleh ae” (ga mau mas ayo pulang ae) Dimas Adi Setiawan menjawab “wes ta ayo pisan ae ambek aku” (udah gapapa sekali aja sama aku) tangan Anak langsung ditarik lagi oleh Dimas Adi Setiawan ke dalam kamar, lalu Anak ditidurkan dikasur dan Anak langsung ditindih, selanjutnya Dimas Adi Setiawan memaksa melepaskan celana dan celana dalam Anak, lalu Dimas Adi Setiawan meraba-raba payudara Anak, namun Anak beberapa kali menolak, dan sekitar 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi N Riko Julian Vandova datang kemudian menggedor-gedor pintu lalu . Dimas Adi Setiawan langsung memakai celana dan celana dalamnya dan langsung keluar dari kamar, setelah itu Anak juga memakai celana dan celana dalam Anak sendiri dan keluar kamar, setelah itu Anak mengajak Terdakwa pulang, dan sekira

hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wib Terdakwa mengantarkan Anak pulang. Bahwa alasan Anak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan "nek enek opo-opo aku bakal tanggung jawab" yang artinya (kalau terjadi apa-apa, saya akan tanggung jawab).

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhdap Anak kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPETUM Nomor : R/19/VI/2024/VER, tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arifian Juari, Sp.OG(K), dokter di Rumah Sakit Hasta Bhayangkara Tingkat III Hasta Brata, telah melakukan pemeriksaan seorang korban yang menurut surat permintaan visum tersebut adalah : Anak korban, Tempat lahir di Batu, 21 Desember 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dsn. Rejoso rt. 01 Rw. 01 Desa Junrejo Kecamatan. Junrejo Kota Batu, dengan Kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tujuh belas tahun. Pada saat pemeriksaan perut didapatkan benjolan menyerupai rahim yang membesar. Saat pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau. Pada pemeriksaan tambahan menggunakan ultrasonografi didapatkan janin berjumlah satu dengan perkiraan usia kehamilan sekitar dua puluh tiga minggu empat hari dengan tanggal tafsiran persalinan menurut ultrasonografi pada tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat. Dari data tersebut dapat dibuat asumsi waktu pembuahan pada pertengahan bulan Februari dengan perkiraan waktu koitus atau berhubungan badan sekitar akhir bulan Januari hingga awal bulan Februari. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan pekerjaan".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa terdakwa Firman Ahmad Fauzi Bin Slamet pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di Villa IAN 5, Jl. Delima No.41, RT.03, RW.02, Dusun Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu **Anak korban (17 Tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 3579CL02407/2011** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban yang selanjutnya disebut anak "dolen ayo mumpung aku prei" (ayo main aku libur) anak menjawab "hang ndi mas" (kemana mas) Terdakwa menjawab "ngopi-ngopi ngono" (ngopi-ngopi gitu) lalu Anak mengirimkan pesan ke teman Anak yang bernama saksi Fatma Adiatul Azahra "tul ayo ngopi kancanono aku" (tul ayo ngopi temani saya) setelah itu Terdakwa menjemput Anak dengan menggunakan sepeda motornya di pertigaan sebelah mushola dekat rumah Anak, lalu Anak dibonceng oleh Terdakwa ke arah Rejoso Atas untuk menjemput saksi Fatma Adiatul Azahra, saat diperjalanan ternyata ada teman Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang menunggu di pinggir jalan yaitu Saksi N Riko Julian Vandova, Dimas Adi Setiawan (DPO) dan sdr. Riski Widiyanto (DPO), kemudian saksi Fatma Adiatul Azahra dibonceng oleh Riski Widiyanto lalu Mereka pergi ke arah batu, kemudian Anak bertanya kepada Terdakwa "hang ndi mas ga gowo helm" (kemana mas ga bawa helm) Terdakwa menjawab "wes to melu o ae" (sudah ikut aja) lalu sekira pukul 22.30 Wib sampai di Villa IAN 5, Jl. Delima No.41, RT.03, RW.02, Dusun Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Selanjutnya tangan Anak ditarik oleh Terdakwa kedalam kamar villa, sampai di dalam kamar Anak disuruh tidur di kasur lalu Terdakwa menindih badan Anak, lalu Anak mengatakan "emoh aku mas" (tidak mau aku mas) dan Terdakwa hanya diam dan langsung menindih Anak serta mencium badan serta wajah Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/PID.SUS/2025 /PT SBY tanggal 2 Januari 2025;

Membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 9/PID.SUS/2025 /PT SBY tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan / requisitoir Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu Nomor PDM-11/M.5.44/Eku.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Ahmad Fauzi Bin Slamet** telah **terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun Penjara** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kain Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna krem;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
 - 1 (satu) bh warna abu- abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu- abu.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMAN AHMAD FAUZI BIN SLAMET** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana** “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kain Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna krem;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
 - 1 (satu) bh warna abu- abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu- abu.Dikembalikan kepada Anak korban Aulia Natasya Rahmania
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Malang Nomor Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Akta permintaan Banding dari Penasihat Hukum yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang Nomor Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024;

Membaca tanda terima Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat Plh Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding (Surat Tercatat) Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg, kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Desember 2024, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum pada tanggal 9 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap perkara tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding (Surat Tercatat) Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg, kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Desember 2024, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap perkara tersebut;

Membaca Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding (surat tercatat) Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2024;

Membaca tanda terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding (surat tercatat) Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2024;

hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Surat Tercatat yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Desember 2024 masing masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding (surat tercatat) Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa **FIRMAN AHMAD FAUZI BIN SLAMET**;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg;
3. Memutuskan sendiri perkara ini dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya berdasarkan hukum (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding

hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN AHMAD FAUZI BIN SLAMET** sesuai dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, atau;
3. Apabila Majelis hakim memeriksa perkara Aquo pada pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN AHMAD FAUZI BIN SLAMET** sesuai dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, atau;
3. Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara Aquo pada pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024, Memori Banding, Kontra memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianulir/diubah sehingga alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada intinya agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, alasan-alasan memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa djatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradailan;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Firman Ahmad Fauzi Bin Slamet** dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari ini Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh **Edward Harris Sinaga,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Sutanto,SH.,M.H** dan **H.Sumino,SH.,M.Hum**, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta **Raden Agusdiono,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Sigit Sutanto,SH.,M.H

Edward Harris Sinaga,SH.,MH

ttd

H.Sumino,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Raden Agusdiono,SH.,MH

hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)